

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan wujud dari komitmen Pemerintah Kabupaten Semarang dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan daerah, sebagai salah satu upaya untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Semarang.

Renstra PD merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra PD ini merupakan penyusunan langkah-langkah yang berisikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD. Untuk mewujudkan visi dan misi yang diharapkan. Selain itu Renstra PD juga memuat sasaran, indikator kinerja dengan target yang akan dicapai selama lima tahun mendatang.

Melalui dokumen ini diharapkan seluruh pihak terkait dapat memahami latar belakang, dasar hukum, dan tujuan dari Renstra PD ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Semarang yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN .....	2
D. DASAR HUKUM .....	2
<b>BAB II POKOK PIKIRAN</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB III MATERI MUATAN</b> .....	<b>6</b>
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	6
B. RUANG LINGKUP MATERI .....	6
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>8</b>
A. SIMPULAN .....	8
B. SARAN.....	8
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Renstra PD yang berpedoman pada RPJMD.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Sehingga kedudukan dan fungsi mejadi sangat strategis. Renstra PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra PD menjadi instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal Perangkat Daerah agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Manengah Daerah (RPJMD) dan menjadi instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah untuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

### **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Penyusunan Dokumen Renstra PD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029, didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN**

Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PD berdasarkan tugas, pokok dan fungsi tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Semarang dalam menyusun Renja.
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

### **D. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
  5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 6);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 10);
  8. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Penyusunan rancangan awal Renstra PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD, yang mana mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan,
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan Perangkat daerah.

Point-point tersebut disusun secara sistematis sehingga menghasilkan dokumen rancangan awal Renstra PD.

Rancangan Renstra PD disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra PD. Dimana hasil rancangan awal Renstra PD dibahas dalam forum Perangkat Daerah dan hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah dirumuskan kedalam Berita Acara. Berita acara tersebut akan menjadi dasar dalam penyempurnaan rancangan renstra PD.

Rancangan Renstra PD disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPERIDA untuk diverifikasi dan dijadikan bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Verifikasi dimaksudkan untuk memastikan rancangan Renstra PD telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil berita acara forum Perangkat Daerah.

Dalam hal hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, BAPPERIDA menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra PD kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renstra PD setelah itu disampaikan kembali kepada kepala BAPPERIDA untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD.

BAPPERIDA menyampaikan rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk

ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Renstra PD dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda tentang RPJMD ditetapkan.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Sasaran utama dari penyusunan Renstra PD adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Jangkauan pengaturan dalam Renstra PD meliputi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang, yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 tahun.

Arah pengaturan Renstra PD ditujukan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan yang lebih operasional pada masing-masing Perangkat Daerah, yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan.

#### **B. RUANG LINGKUP MATERI**

Adapun lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati Semarang tentang Renstra PD Tahun 2025-2029, adalah tujuan dan sasaran pembangunan, strategi, arah kebijakan, program prioritas, prioritas pembangunan, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, meliputi:

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Umum dr. Gunawan Mangunkusumo;
4. Rumah Sakit Umum dr. Gondo Suwarno;
5. Dinas Pekerjaan Umum;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Sosial;
9. Dinas Tenaga Kerja;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan;
12. Dinas Lingkungan Hidup;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Dinas Pariwisata;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26. Inspektorat;
27. Kecamatan Getasan;
28. Kecamatan Tengaran;
29. Kecamatan Susukan;
30. Kecamatan Suruh;
31. Kecamatan Pabelan;
32. Kecamatan Tuntang;
33. Kecamatan Banyubiru;
34. Kecamatan Jambu;
35. Kecamatan Sumowono;
36. Kecamatan Ambarawa;
37. Kecamatan Bawen;
38. Kecamatan Bringin;
39. Kecamatan Bergas;
40. Kecamatan Pringapus;
41. Kecamatan Bancak;
42. Kecamatan Kaliwungu;
43. Kecamatan Ungaran Barat;
44. Kecamatan Ungaran Timur;
45. Kecamatan Bandungan;
46. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**


Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis PD, sebagai bentuk penjabaran dari RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029. Renstra PD disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana Perangkat Daerah selama 5 tahun yang akan datang.

Melalui penyusunan Renstra PD ini diharapkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Semarang menjadi semakin terarah dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Semarang, sehingga terwujud visi **"Kabupaten Semarang BERDIKARI (Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri) dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika"**

#### **B. SARAN**

Dalam pelaksanaan Renstra PD ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh Perangkat Daerah serta partisipasi masyarakat, hal ini akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra PD tidak hanya menjadi dokumen administrasi, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan visi dan misi yang akan dicapai.

KEPALA BAPPERIDA  
KABUPATEN SEMARANG



MUHAMAD MUSLIH, SE, MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196806281989031009

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025-2029.